



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan memutus perkara Gugatan Sederhana pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Udin Umlina, beralamat di Jalan Talaga Ling IV Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara, dalam hal ini didampingi oleh Mawardi Mamonto, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mawardi Mamonto, S.H., & Rekan yang beralamat di Perum Permai Kelurahan Lock E Nomor 117, RT 11, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah register nomor: 360/SK/2021/PN Ktg, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

LAWAN

PT Sinar Mitra Sepadan Finance (sms Finance) Cabang Kotamobagu, yang berkedudukan di Jalan Bumbungon Nomor 4, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Eka Setiawan Djaman dan Jaimez Kambe sebagai Karyawan pada PT. Sinar Mitra Sepadan Finance yang beralamat di Jalan Bumbungon Samping Hexago, Kelurahan Gogagoman, Kecamatan Kotamobagu, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Tugas Nomor 002/ST-L.Lit/X-2021 tanggal 15 Oktober 2021 dan memberikan kuasa kepada Alfianus Andris Boham, S.H., Yermi Pandoh, S.H., dan Dian Rio Mengko, S.H., semuanya adalah Advokat & Konsultan Hukum pada Law Firm A.A. Boham & Partners yang beralamat di Jalan Sakura No. 51, Kelurahan Winangun Satu, Kecamatan Malalayang, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/SKK-L.Lit/X-2021 tanggal 15 Oktober yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 25 Oktober 2021 di bawah register No. 365/SK/X/2021/PN Ktg, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Halaman 1 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan sederhana tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari gugatan dari Penggugat dan jawaban Tergugat, sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan sederhana Nomor: 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 8 Oktober 2021;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2021 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada tanggal 8 Oktober 2021 di bawah register Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

- Bahwa PENGGUGAT adalah konsumen (debitur) yang memperoleh fasilitas kredit Pinjaman dari TERGUGAT (kreditur) selaku leasing atau lembaga pembiayaan non bank. PENGGUGAT memperoleh fasilitas kredit, dari TERGUGAT dengan menjaminkan surat berharga berupa Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Toyota Hilux Jenis PICK UP, warna Abu - Abu Metalik Tahun 2009 Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka/NIK MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529, Dengan Nomor BPKB G3574357.S, yang dalam perkara ini mohon disebut sebagai objek sengketa, yang telah disita secara sewenang – wenang dan melawan hukum oleh TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, PENGGUGAT sebagai warga Negara Republik Indonesia berhak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut dan diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh TERGUGAT;
- Bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang tidak dapat dikenakan penyitaan,

Halaman 2 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

- TERGUGAT adalah Perusahaan Pembiayaan (LEASING) Konsumen yang telah menyita Mobil, Toyota Hilux Jenis PICK UP, warna Abu - Abu Metalik Tahun 2009 Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka/NIK MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529, Dengan Nomor BPKB G3574357.S, atas nama UDIN Umlina.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, TERGUGAT adalah perusahaan pembiayaan, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.

II. PERIKATAN PERJANJIAN, PENGGUGAT DAN TERGUGAT

- Bahwa sebelum memperoleh fasilitas kredit, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, terlebih dahulu mengikatkan diri dalam suatu perikatan pembiayaan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan **Nomor: 9019060373/SLB_INV/07/18**, tertanggal 27 Juli 2021 atas nama **Udin Umlina**. Selanjutnya dalam perkara ini mohon disebut sebagai Perjanjian Pembiayaan.
- Bahwa sesuai dengan perjanjian pembiayaan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, untuk jangka waktu pembiayaan adalah 36 (tiga puluh enam bulan) terhitung sejak tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 27 Juni 2021, melalui perikatan perjanjian pembiayaan tersebut, PENGGUGAT wajib membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp.3.085.000 (Tiga juta delapan lima ribu rupiah), dengan kewajiban tersebut PENGGUGAT secara efektif tertib membayar angsuran selama 31 bulan secara berturut – turut, dengan pembayaran angsuran ke 31 tersebut sebelum tanggal jatuh tempoh pada 02 Februari 2021.
- Bahwa pembayaran angsuran selanjutnya PENGGUGAT membayar angsuran ke 32 yang diterima oleh petugas Tergugat atas nama Hestin Danial sesuai yang tertera pada bukti surat tanda terima pembayaran angsuran tertanggal 23 Agustus 2021. Sehingga total besaran jumlah angsuran yang telah disetorkan kepada Tergugat adalah **Rp 98,720,000,-** (Sembilan Delapan Juta, Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), Sehingga

Halaman 3 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sis a pokok angsuran Penggugat adalah 4 bulan dengan total **Rp. 12,340,000** (Dua Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) yang belum dibayarkan kepada TERGUGAT.

III. KRONOLOGIS DAN FAKTA HUKUM

- Bahwa pada peristiwa perkara proses penarikan kendaraan oleh pihak TERGUGAT, pada hari Sabtu 28 Agustus 2021 Sopir kendaraan PENGGUGAT (Yamin Moha) bersama salah satu rekan kerja PENGGUGAT (Yadi) yang tengah mengendarai objek sengketa dari arah Manado menuju Kotamobagu dengan muatan belanjaan alat alat pertanian dan beberapa barang belanjaan lainnya. Tiba – tiba saat dalam perjalanan tersebut saat Yamin Moha dan Yadi sudah berada di jalan wilayah Kota Amurang Kabupaten Minsel Sulut, objek sengketa yang dikendarai keduanya di ikuti mobil dan beberapa orang dalam mobil tersebut saat melewati kendaraan objek sengketa mengungkapkan bahwa Ban kendaraan dalam keadaan bocor, saat itu keduanya kaget sehingga harus memberhentikan kendaraan sejenak untuk mengecek kebenaran informasi dari orang yang ada dalam mobil saat melewati objek sengketa, bersamaan kendaraan yang melewati tersebut juga berhenti dan sebanyak 6 orang juga saat itu turun. Saat Yamin Moha turun dari mobil tiba – tiba salah satu orang dari kendaraan tersebut langsung menuju mobil objek sengketa dan merampas kunci mobil dan mengatakan mobil ini harus di tarik karena menunggu. Saat Yamin meminta kunci salah satu dari mengatakan dengan tegas bahwa kendaraan ini harus disita. Saat itu juga Yamin Moha meminta ingin menelpon PENGGUGAT, akan tetapi salah satu orang yang mengaku Debt Colektor mengatakan tidak perlu dan meminta mengikuti mereka menuju tempat foto copy yang tidak jauh dari jalan tersebut dengan maksud mencetak surat perintah penyitaan dan penarikan. Selanjutnya secara bersama-sama, termasuk Objek sengketa dibawa menuju kantor BFI Amurang untuk menandatangani surat berita acara serah terima kendaraan dengan nomor BT092245, kemudian mobil langsung ditahan dengan sekalian menurunkan barang bawaan alat alat pertanian dalam mobil. Selanjutnya Yamin dan Yadi dimintakan salah satu Debt Colektor untuk menyewa kendaraan dengan menyerahkan uang Rp 400,000 untuk sewa dan membawa barang bawaan menuju ke Kotamobagu.
- Bahwa setelah menandatangani berita acara serah terima kendaraan, dan barang diturunkan Yamin dan Yadi di tinggalkan begitu saja, kemudian objek sengketa langsung dibawah 6 orang petugas Debt Collector.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PENGGUGAT yang pada hari itu juga setelah mendapatkan telpon dari pekerja saat di jalan yang membawa barang bawaan, PENGGUGAT datang ke kantor TERGUGAT bertemu dengan salah satu karyawan PT SMS dengan tujuan mempertanyakan adanya penyitaan, sementara PENGGUGAT sudah melakukan penyeteroran angsuran ke 32 pada bulan Agustus akan tetapi karyawan yang berada di kantor cabang Kotamobagu menyatakan tidak mengetahui adanya penyitaan dan penarikan kendaraan yang merupakan objek sengketa tersebut, bahkan PENGGUGAT sempat menelon karyawan yang ada di Amurang akan tetapi dia mengakui tidak mengetahui persis penyitaan dan penarikan tersebut, karyawan tersebut mengatakan bahwa persoalan itu kantor dari Manado yang mengetahui. Kemudian pada Senin 30 Agustus 2021 anak penggugat yang bernama Ryan datang ke kantor PT SMS Finance cabang Kotamobagu, bertemu Nursia Lasana kemudian Nursia menyerahkan nomor telpon untuk menghubungi pihak Debt Coilector, untuk menyelesaikan tunggakan. Pada saat itu Penggugat bertemu Bapak Collection. Penggugat menyampaikan maksud untuk menyelesaikan tunggakan yang telah terjadi yaitu dari bulan Maret April, Mei, Juni, 2021, Akan tetapi permintaan Penggugat tersebut ditolak Tergugat, mengingat kemampuan PENGGUGAT pada hari itu hanya sanggup untuk membayar 4 (empat) Bulan yang terlambat.
- Akibat kebigungan, Pada Hari Senin 30 Agustus, PENGGUGAT mendatangi kantor Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPKRI) Bolaang Mongondow Raya (BMR) untuk menyampaikan aduan.
- Atas adanya aduan PENGGUGAT yang didampingi LPK RI pada tanggal 2 September 2021 melapor ke Polres Minsel, akan tetapi pihak SPK Polres Minsel tidak menerima laporan karena tidak ada copian kontrak yang dimintakan petugas SPK.
- Kemudian pada 6 September 2021 PENGGUGAT menerima surat dari PT SMS Finance terkait permintaan pelunasan oleh TERGUGAT dengan surat tertanggal 1 September 2021 yang di tandatangani oleh manager remedial nasional PT SMS Finance atas nama Benny Chaima, dengan penjelasan bahwa perusahaan pembiayaan telah menginformasikan dalam surat telah melakukan penyelamatan objek jaminan untuk melindungi hak perusahaan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam perjanjian pembiayaan, untuk itu perusahaan menyampaikan bahwa perusahaan pembiayaan tidak menyetujui untuk melanjutkan perjanjian pembiayaan dengan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untuk melakukan pelunasan atas

Halaman 5 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh kewajiban yang tercantum dalam surat paling lambat tanggal 14 September 2021. Dengan adanya surat tersebut PENGGUGAT merasa sangat keberatan karena tidak sesuai dengan jumlah yang semestinya harus dibayarkan dengan total permintaan pelunasan sebesar **Rp 31,979,700** (Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), dengan rincian:

Sisa Pokok Terutang, Per 27-03-21: Rp 11,663,465

Bunga Terutang Per 27-03-2021 : Rp 267,580

Total Angsuran : Rp 111,060,000

Angsuran telah dibayar : Rp 98,720,000

Total sisa angsuran : Rp 12,340,000

Total Prepaid : Rp 1,200

Total sisa angsuran : Rp 12,338,800

Denda Keterlambatan Pertanggal 1

September 2021 : Rp 9,640,800

Biaya Penanganan/Repossession Fee : Rp 10,000,000

Total Pelunasan : Rp 31,979,700

- Bahwa atas jumlah tersebut PENGGUGAT menilai pihak TERGUGAT terkesan mencari keuntungan secara sepihak dan sangat tidak rasional. ada biaya tambahan membayar biaya penanganan yang harusnya ditanggung sendiri oleh Tergugat yang memberikan kuasa penanganan kepada pihak Debt Collector,
- Pada Selasa 7 September 2021, PENGGUGAT bersama LPK RI menemui Kepala Cabang PT SMS Finance cabang Kotamobagu Eka Zaman, mempertanyakan dokumen kontrak kemudian yang dalam kesempatan Kepala cabang mengaku dokumen kontrak sudah dikirim melalui post, akan tetapi dokumen tersebut tidak pernah diterima PENGGUGAT, besoknya pada Rabu 8 September PENGGUGAT kembali datang ke kantor cabang Kotamobagu untuk mediasi, akan tetapi jawaban Kepala Cabang Eka Zaman menjelaskan penarikan objek fidusia tersebut ranahnya kantor PT SMS wilayah Manado, dan Eka mengatakan akan membantu keringanan pelunasan, kemudian tanggal 17 September PENGGUGAT mengajukan keringanan pelunasan sebesar pokok angsuran yakni Rp 12,340.000. Melalui manager remedial mengatakan hal tersebut akan diajukan ke kantor pusat. Kemudian tanggal 24 September PENGGUGAT bersama LPK RI menerima penjelasan Eka Zaman bahwa permohonan tersebut di tolak.

Halaman 6 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak penyitaan tersebut dengan gugatan ini di daftarkan ke Pengadilan Kotamobagu, mobil yang menjadi objek sengketa tersebut masih dalam penguasaan TERGUGAT
- Bahwa itikad baik PENGGUGAT juga telah menemui dan meminta TERGUGAT untuk mediasi, guna untuk penyelesaian permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi di tolak oleh TERGUGAT

IV.DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

- Bahwa perbuatan TERGUGAT yang menyita 1 (satu) unit objek jaminan fidusia mobil Toyota Hilux Jenis PICK UP, warna Abu - Abu Metalik Tahun 2009 Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka/NIK MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529,Dengan Nomor BPKB G3574357.S milik PENGGUGAT, tanpa ada perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, maka perbuatan TERGUGAT tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum, bahwa penyitaan yang dilakukan TERGUGAT tersebut, telah bertentangan dengan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
- Bahwa dalam pelaksanaan eksekusi penyitaan objek sengketa, menelantarkan terhadap konsumen selain bertentangan dengan asas keselamatan dan ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Konsumen juga suatu perbuatan melawan hukum.
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Kotamobagu, karena tindakan TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 4 huruf (g) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui gugatan perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang bunyinya menentukan, "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar
- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365

Halaman 7 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya,"Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

- Bahwa PENGGUGAT mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kotamobagu melalui mekanisme gugatan perdata berdasarkan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang bunyinya, "majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau Bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya"

V. KERUGIAN PENGGUGAT

- Bahwa atas perbuatan Tergugat sebagaimana yang terurai diatas telah nyata menimbulkan kerugian pada diri Penggugat karenanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut" Penggugat berhak menuntut ganti rugi sebesar Rp. 160,000,000 (seratus Enam Puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Imateril

Bahwa selain mengalami kerugian materiil adanya kejadian penarikan objek jaminan oleh orang-orang suruhan TERGUGAT di jalan mengakibatkan kerugian hak konstitusional Penggugat dan telah menciptakan ketakutan bagi pekerja serta kredibilitas PENGGUGAT di lingkungan sekitar tempat PENGGUGAT tinggal.Untuk itu atas rasa malu, semua kesusahan, dan kerugian serta perbuatan yang tidak menyenangkan, yang telah PENGGUGAT alami akibat dari perbuatan melawan hukum, maka PENGGUGATminta ganti kerugian immaterial dengan nilai uang sebesar Rp. 100.000.000,-

Kerugian Materil

- Bahwa mengingat pekerjaan PENGGUGAT sebagai wirausaha dengan menjadi pembeli keliling melakukan jual beli produk usaha pertanian, maka penyitaan mobil yang dilakukan oleh TERGUGAT secara sewenang-wenang dan melawan hukum yang dilakukan bertepatan dengan berlangsungnya aktifitas usaha, maka perbuatan TERGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sangat merugikan kegiatan usaha PENGGUGAT, karena telah menghilangkan berbagai kesempatan, yang seharusnya dapat PENGGUGAT laksanakan. Sehingga penyitaan yang TERGUGAT lakukan telah menyebabkan kerugian materil terhadap PENGGUGAT, maka PENGGUGAT minta ganti kerugian tersebut, dengan nilai ganti ruginya sebesar Rp. Rp 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah. Dimana dari jumlah tersebut merupakan hasil rincian dari:

Jumlah hari, saat penyitaan sampai dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin PENGGUGAT dapatkan bila mobil terus dipakai lancarnya usaha semuanya, maka didapat perhitungan sbb: Dari Pendapatan hasil usaha, seperti pembelian produk Kakao, Penggugat dengan modal Rp 20.000.000, bisa mendapatkan Kakao sebanyak 750 Kg, dengan harga beli Rp 25.000-Rp 28.000, kemudian hasil tersebut langsung dijual lagi, dengan harga Rp 30.000/KG

a). 40 hari dikali Rp. 1,500,000,- jumlahnya Rp. 60.000.000,-

VI. PETITUM

1. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
3. Menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Hilux Jenis PICK UP, warna Abu - Abu Metalik Tahun 2009 Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka/NIK MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529, Dengan Nomor BPKB...atas nama Udin Umlina adalah milik yang sah sehingga harus dikembalikan kepada Penggugat
4. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh debt-collector tanpa persetujuan Penggugat yang biayanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum.
5. Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debt-collector yang menelantarkan rekan kerja Penggugat dilokasi eksekusi penyitaan barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum
6. Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan isi putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.
7. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 60.000,000
8. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar kerugian immateriil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah)

Halaman 9 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini

10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.0000 (Satu juta rupiah) setiap hari apabila ia lalai menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir dan didampingi oleh kuasanya, sedangkan Tergugat hadir sendiri diwakili oleh karyawan dan didampingi kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Penggugat dan Tergugat hadir dalam persidangan, hakim mengupayakan perdamaian antara para pihak, namun demikian tidak tercapai kesepakatan perdamaian, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawabannya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat menolak gugatan penggugat pada dalil gugatan penggugat pada kronologis fakta sebenarnya adalah ,Tergugat adalah kreditur dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI/MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK(SALE AND LEASE BACK) Nomor : 901906037SMSF/SGU/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018** dengan objek pembiayaan sebuah kendaraan:

MOBIL MERK/ TYPE : TOYOTA –HILUX-4X2 2.0 PU

WARNA : ABU-ABU METALIK,

TAHUN : 2009

NOMOR MESIN : 1TR6809529

NOMOR RANGKA : MROAW12G090018256

NOMOR POLISI : DB 8733 K

Selain perjanjian tersebut diatas Penggugat dan Tergugat juga membuat **PERJANJIAN JUAL BELI** tertanggal 30 Juli 2018.

perjanjian tersebut diatas sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya perjanjian, sehingga menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

Halaman 10 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



sebab Hubungan hukum yang timbul antara Penggugat dan Tergugat adalah diawali adanya permohonan fasilitas kredit yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat namun sebelum disepakati dengan ditandatanganinya perjanjian kredit, terlebih dahulu Tergugat melayani Penggugat secara benar dan jujur adil dan tidak diskriminatif dalam menjelaskan syarat-syarat dan ketentuan yang di dalam perjanjian pembiayaan A quo dan kemudian selanjutnya Penggugat menanyakan kebutuhan Penggugat selaku debitur dengan melakukan survey dan analisa agar jelas dan terang hal-hal apa saja yang menjadi kebutuhan dan kesanggupan penggugat/debitur sehingga akhirnya debitur menyatakan kebutuhan dan kesanggupan penggugat/debitur sehingga tercapailah kesepakatan yaitu penggugat mendapatkan fasilitas kredit dari tergugat sebesar Rp.110.00.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) dengan kesanggupannya mengembalikan hutang dalam jangka waktu selama 36 Bulan dibayar setiap tanggal 27 setiap bulan dimulai dari tanggal 27 Juli 2018 sampai 27 Juni 2021 dengan angsuran yang disanggupi untuk dibayar tiap bulanya sebesar Rp.3.085.000,-(tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan untuk menjamin pelunasan seluruh hutang penggugat kepada tergugat, maka terhadap Perjanjian Pokok/ **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI/MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK(SALE AND LEASE BACK)** antara penggugat dan tergugat turut dibebankan Jaminan Fidusia.

Jaminan Fidusia adalah jaminan kebendaan atas berwujud sehubungan dengan hutang-piutang antara debitor dan kreditor untuk menjamin pelunasan Jaminan Fidusia). Dalam Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ini ditetapkan dengan maksud untuk menampung kebutuhan sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepda para pihak yang berkepentingan. Untuk melindungi kreditur apabila debitur cidera janji (wanprestasi) pada:

Pasal 2.

“sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dijelaskan pada ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” “

Pasal 3

“Apabila debitor cidera janji penerima jaminan Fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek jamianaan fidusia atas kekuasaannya sendiri.”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat keberatan atas dalil Penggugat pada kronologis dan fakta hukum Adalah tidak benar bahwa uraian fakta sebenarnya adalah Tergugat telah Wanprestasi bahkan hingga puluhan hari sebelum Tergugat mengamankan Objek sengketa tersebut tergugat mengirimkan teguran via telepon maupun whats up yang dan telah memberikan kesempatan kepada Penggugat namun penggugat tidak mau memberikan respon atau mengangkat telpon dari tergugat bahkan penggugat sempat membawa Surat Peringatan Nomor : **9019060373/SPI/21/03 tertanggal 21 Maret 2021** sesuai alamat dalam Perjanjian namun tergugat selalu tidak berada di rumah dan Surat peringatan Terakhir Nomor : : **9019060373/SPI/21/03 tertanggal 13 Maret 2021**, Bahwa sebenarnya tanpa memerlukan Surat Pemberitahuan, sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan A quo yang telah disepakati, Tergugat dapat melakukan pengambil alihan unit sebagaimana tercantum di dalam Perjanjian Pembiayaan *"seluruh hutang debitor kepada kreditor menurut perjanjian ini menjadi jatuh tempo dan berhak untuk ditagih secara seketika dan sekaligus oleh kreditor kepada debitor, tanpa memerlukan pemberitahuan, teguran atau tagihan dari kreditor, atau juru sita Pengadilan atau pihak lain yang ditunjuk oleh kreditor, ayat (2) tanpa melalui proses pengadilan terlebih dahulu. Kreditor berhak dan dengan ini diberi persetujuan dan diberikan kuasa dengan hak kuasa substitusi oleh debitor untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada ;*

- I. *Mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Objek Pembiayaan tersebut berada; dan/ atau*
- II. *Berhak pula dengan pertolongan alat-alat Negara yang berwenang mengambil atau menyita Objek Pembiayaan tersebut untuk keperluan eksekusi/ penjualan, seluruhnya dengan biaya dan resiko pada Debitor, dan*
- III. *Kemudian untuk menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain atas Objek Pembiayaan tersebut, demikian dengan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.*

Setelah objek pembiayaan diambil oleh kreditor, Debitor melepaskan haknya untuk membayar jumlah angsuran yang telah atau hutangnya yang telah jatuh tempo dan kreditor berhak secara penuh melaksanakan penjualan atas objek pembiayaan yang diambil tersebut,



maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Jo. Pasal 29 Undang-Undang Jaminan Fidusia No. 40 Tahun 1999 apabila DEBITUR cidera janji, KREDITUR berhak untuk melakukan eksekusi terhadap Kendaraan/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia". Di dalam Pasal 6 tersebut di atas telah jelas disebutkan apabila Penggugat Wanprestasi, maka sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Tergugat dapat menjual unit A quo, yang mana sebelum Tergugat melakukan Penjualan unit A quo, Tergugat melakukan pengambil alihan unit terlebih dahulu (akan tergugat buktikan dalam persidangan pembuktian)

Bahwa berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas diatur di dalam perjanjian yang disepakati oleh Tergugat dan Penggugat bahwa apabila Penggugat melakukan wanprestasi maka Unit Jaminan A quo diambil alihkan dari Penggugat kepada Tergugat, sebagaimana telah diuraikan dasar hukumnya diatas. dan apabila Penggugat melakukan wanprestasi maka akan dengan pembayaran lunas secara seketika dan sekaligus oleh DEBITUR atas seluruh kewajibannya DEBITUR kepada KREDITUR, yaitu DEBITUR cidera janji/lalai apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: dalam hal DEBITUR tidak menjalankan dan atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam perjanjian ini dan atau yang mana cidera janji tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu DEBITUR dalam melaksanakan salah satu/lebih kewajibannya yang ditentukan dan disepakati, tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuai surat teguran juru sita atau surat lain yang serupa denga itu, maka sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Jo Pasal 29 Undang-undang Jaminan Fidusia No. 40 Tahun 1999 apabila DEBITUR cidera janji, KREDITUR berhak untuk melakukan

*eksekusi terhadap Kendaraan/Barang/Benda yang menjadi Objek Jaminan Fidusia".*Namun meskipun di dalam perjanjian A quo tidak memerlukan surat teguran atau pemberitahuan, Tergugat telah beritikad baik dan selalu mencari serta menghubungi penggugat, namun Penggugat tetap saja melakukan wanprestasi, hal ini mencerminkan bahwa memang **Penggugat sama sekali tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan kewajibannya** sehingga Tergugat langsung mencari objek jaminan fidusia dan mengambilnya untuk diamankan menghindari adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Penggugat dan terbukti pada tanggal 28 Agustus 2021 Penggugat menemukan objek Jaminan Fidusia tersebut di tangan pihak lain, bahwa Penggugat **TIDAK KOOPERATIF dan TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK** untuk menyelesaikan masalah ini ,Berdasarkan apa



yang telah Tergugat uraikan di atas, pengambil alihan unit merupakan akibat dari kelalaian Penggugat sendiri yang tidak melaksanakan suatu kewajibannya terhadap Tergugat, yang mana Objek Jaminan Fidusia tersebut telah didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan terbukti telah mendapat **Sertifikat Jaminan Fidusia dengan SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA NOMOR : W25.00063924.AH.05.01 TAHUN 2018** sebagai pemberi Fidusia adalah UDIN UMLINA (Penggugat) dan Penerima Fidusia adalah PT.SINAR SEPADAN FINANCE (Tergugat) objek jaminan Fidusia sesuai yang tertuang dalam **Akta nomor 91, tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat Notaris MUSTANGIN,SH.,M.KN.** dan kerugian kegiatan Usaha Penggugat tidak ada kaitannya dengan suatu kelalaian Penggugat, jika Penggugat ingin mengaitkan suatu kerugian, maka harus dilihat apa sebab Penggugat mengalami kerugian. Penyebab Penggugat mengalami kerugian adalah karena kelalaian sendiri atas tidak terpenuhinya suatu kewajiban. dalam hal ini yang seharusnya dirugikan adalah Tergugat karena Penggugat lalai dalam menjalankan kewajibannya sebagai Debitur.

- Bahwa tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat yang pada intinya mengatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum adalah tidak benar yang seharusnya Penggugat sendirilah yang melakukan perbuatan melawan hukum karena terbukti kendaraan /Objek Jaminan Fidusia tersebut telah dialihkan ke Pihak lain dan benar saat dilakukan eksekusi Kendaraan/Objek Jaminan Fidusia tersebut berada dalam penguasaan pihak lain, dan Penggugat selalu menyembunyikan keberadaan Objek tersebut. Di dalam pasal 15 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa jika Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang diatur didalam perjanjian kredit A quo, maka sesuai dengan Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut barang jaminan dapat dilakukan eksekusi maka apa yang dilakukan oleh tergugat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku sebab kendaraan (Objek Jaminan Fidusia) tersebut diserahkan kepada tergugat tanpa adanya kontak fisik atau kekerasan..
- Bahwa Tergugat berkeberatan atas dalil Penggugat dalam **Tentang Kerugian Penggugat** bahwa adanya total kerugian Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) kerugian tersebut diakibatkan dari kelalaian penggugat sendiri dalam pembayaran kewajibannya, sehingga hal tersebut tidak benar, oleh karena kelalaian tersebut, maka Tergugat melakukan suatu perbuatan pengambilalihan unit A quo yang sama sekali tidak berlawanan



dengan hukum, karena memang sudah berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan diatas. Oleh karena segala kerugian yang timbul itu merupakan akibat dari perbuatan kelalaian atau wanprestasinya Penggugat terhadap Tergugat sendiri. Kemudian jika penggugat merasa telah dirugikan, maka dalam hal ini tidak dibenarkan, bahwa yang mengalami kerugian adalah Tergugat karena dengan nyata Penggugat melakukan kelalaian pembayaran kewajiban dan pengalihan Objek Jaminan Fidusia yang pastinya membuat Tergugat mengalami kerugian.

Bahwa berdasarkan uraian diatas, permintaan atau tuntutan Penggugat mengenai ganti kerugian **Materil dan Immateril** adalah TIDAK BERDASARKAN HUKUM dan hanya berdasarkan ASUMSI yang tidak jelas, serta bagaimana mungkin Tergugat yang dalam posisi dirugikan atas wanprestasinya Penggugat harus memberikan ganti kerugian tersebut yang senyatanya tidak dapat dibuktikan dasar kerugiannya serta tidak berdasarkan hukum.

- Bahwa Tergugat berkeberatan dan menolak dengan tegas jika Penggugat menyatakan "*Penggugat menuntut kepada Tergugat agar segera mengembalikan kendaraan Penggugat tersebut kepada Penggugat*" karena pengambilalihan objek sengketa oleh Tergugat sudah didasari oleh atas dasar hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena Penggugat telah melakukan Wanperstasi/Ingkar janji.

Maka berdasarkan uraian jawaban yang dikemukakan tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Yang Mulia yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)
2. Menyatakan sah dan mengikat **PERJANJIAN PEMBIAYAAN INVESTASI/MODAL KERJA DENGAN CARA JUAL DAN SEWA BALIK(SALE AND LEASE BACK)** Nomor : 901906037SMSF/SGU/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018 dan **PERJANJIAN JUAL BELI** tertanggal 30 Juli 2018, yang dibuat dan di tandatangi oleh Penggugat dan Tergugat.
3. Menyatakan Penggugat telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/wanprestasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Penggugat untuk seluruhnya; dan
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Dan atau apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- Bukti P- 1 : Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor No. 0040742 atas kendaraan Merek Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 atas nama Udin Umilina;
- Bukti P- 2 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-8 tanggal 27 Februari 2019 sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan Angsuran ke-10 tanggal 29 April 2019 sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) yang masing-masing diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 3 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-21 tanggal 31 Maret 2020 sejumlah Rp3.146.700,00 (tiga juta seratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), Angsuran ke-23 tanggal 29 Mei 2020 sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) dan Angsuran ke-24 tanggal 29 Juni 2020 sejumlah Rp3.116.000,00 (tiga juta seratus enam belas ribu rupiah) yang masing-masing diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 4 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-25 tanggal 30 Juli 2020 sejumlah Rp3.131.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah), Angsuran ke-26 tanggal 31 Agustus 2020 sejumlah Rp3.147.000,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Angsuran ke-27 tanggal 30 September 2020 sejumlah Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) yang masing-masing diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 5 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-28 tanggal 28 Oktober 2020 sejumlah Rp3.132.000,00 (tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), Angsuran ke-29 tanggal 1 Desember

Halaman 16 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 sejumlah Rp3.147.000,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Angsuran ke-30 tanggal 4 Januari 2021 sejumlah Rp3.208.000,00 (tiga juta dua ratus delapan ribu rupiah) yang masing-masing diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 6 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-31 tanggal 2 Februari 2021 sejumlah Rp3.178.000,00 (tiga juta seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) yang diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 7 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-32 tanggal 23 Agustus 2021 sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Pelunasan Kewajiban No: 606PREP202110004 tanggal 1 September 2021 yang dikeluarkan oleh PT SMS Finance kepada Udin Umlina;
- Bukti P- 9 : Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-6 tanggal 27 Desember 2018 sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) dan Angsuran ke-14 tanggal 27 Agustus 2019 sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 10: Fotokopi Tanda Terima Pembayaran Angsuran ke-16 tanggal 28 Oktober 2019 sejumlah Rp3.147.000,00 (tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan Angsuran ke-19 tanggal 27 Januari 2020 sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) yang diberi stempel dari PT Sinar Mitra Sepadan (Finance);
- Bukti P- 11: Asli Formulir Pengaduan No. Reg: 014/LPK-RI.BMR/08/2021 yang diajukan Udin Umlina kepada Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya tanggal 30 Agustus 2021;
- Bukti P- 12: Asli Surat kepada Kepala Cabang PT SMS Finance Cabang Kotamobagu perihal Mediasi Permintaan pembatalan lelang dan pengembalian kendaraan yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya tanggal 1 September 2021;
- Bukti P- 13: *Printout* foto kunjungan Konsumen bersama pihak Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang

Halaman 17 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mongondow Raya dengan pihak PT SMS Finance tanggal 8, 17 dan 24 September 2021

Bukti P- 14: *Printout* Hasil Pencarian Pemberi Fidusia "Nama: Udin Umlina – NPWP: 7174040603650001;

Semua fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat P-11 dan bukti surat P-12 yang diajukan sebagai bukti adalah yang asli, dan bukti surat P-13 dan bukti surat P-14 ada hasil *printout*, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu:

1. Saksi Yamin Moha, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai sopir Penggugat kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa usaha Penggugat adalah hasil pertanian;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 telah terjadi penarikan kendaraan berupa Mobil Toyota Hilux jenis pick up warna abu-abu metalik yang digunakan oleh Saksi bersama Saksi Yadi Kobandaha;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Yadi Kobandaha sedang pergi mengantar jagung kering ke Amurang menggunakan mobil Toyota Hilux jenis pick up milik Penggugat. Saat perjalanan pulang, tepatnya saat Saksi melewati pertigaan kapitu memasuki wilayah hutan, terlihat mobil calya warna hitam mengikuti kendaraan Saksi dan mencegat Saksi dengan mengatakan bahwa ban serep mobil saksi bikin bahaya sehingga Saksi menghentikan mobil tersebut dan mobil yang mencegat juga ikut berhenti dengan cara melintangkan mobil di depan mobil Saksi. Setelah mobil berhenti, Saksi Yadi Kobandaha langsung turun dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian ada salah satu orang dari mobil yang mencegat langsung menuju ke mobil yang digunakan Saksi dan langsung mengambil kunci dan menyuruh Saksi turun dari mobil. Setelah Saksi turun dari mobil, 2 (dua) orang lain yang juga berada di mobil yang melakukan pencegatan membawa Saksi ikut ke mobil mereka dan Saksi di bawa pergi;

Halaman 18 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah masuk ke dalam mobil, Saksi di bawa pergi ke tempat fotokopi dan selanjutnya Saksi dibawa ke kantor BFI. Setelah sampai di kantor BFI, mereka meminta KTP Saksi dan menyuruh Saksi agar menandatangani surat dan menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti surat tersebut namun surat tersebut ada logo PT SMS Finance dan bentuknya seperti scan;
 - Bahwa setelah Saksi menandatangani surat tersebut, Saksi diberikan uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk pulang;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Yadi Kobandaha pulang ke Kotamobagu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan bagaimana Penggugat membeli mobil tersebut dan tidak tahu mengenai tunggakan antara Penggugat dengan Tergugat karena Saksi hanya bekerja sebagai sopir;
2. Saksi Yadi Kobandaha, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai kernet kurang lebih sekitar 1 (satu) tahun;
 - Bahwa usaha Penggugat adalah hasil pertanian;
 - Bahwa telah terjadi penarikan kendaraan secara paksa berupa Mobil Toyota Hilux jenis pick up warna abu-abu metalik yang digunakan oleh Saksi Yamin Moha bersama Saksi;
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Saksi Yadi Kobandaha sedang pergi mengantar jagung kering ke Amurang menggunakan mobil Toyota Hilux jenis pick up milik Penggugat. Saat perjalanan pulang, tepatnya saat Saksi melewati pertigaan kapitu memasuki wilayah hutan, terlihat mobil calya warna hitam mengikuti kendaraan Saksi dan mencegat Saksi dengan mengatakan bahwa ban serep mobil saksi bikin bahaya sehingga Saksi Yamin Moha menghentikan mobil tersebut dan mobil yang mencegat juga ikut berhenti dengan cara melintangkan mobil di depan mobil Saksi. Setelah mobil berhenti, Saksi langsung turun dan mengecek kebenaran informasi tersebut dengan cara mengoyang-goyangkan ban namun tidak ada apa-apa, dan saat Saksi berbalik ke dalam mobil, Saksi melihat 2 (dua) orang membawa Saksi Yamin Moha masuk ke dalam mobil dan langsung dibawa pergi;
 - Bahwa selanjutnya, salah satu dari orang yang mencegat mobil Saksi menyuruh Saksi masuk ke dalam mobil yang digunakan Saksi dengan posisi

Halaman 19 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi duduk di tengah, selanjutnya Saksi dibawa pergi berputar-putar di Amurang hingga salah satu dari mereka menelepon dan bertemu di tempat yang mereka tentukan;

- Bahwa setelah dibawa berputar-putar di Amurang, Saksi dibawa ke Kantor BFI dan sesampainya di Kantor BFI Saksi bertemu dengan Saksi Yamin Moha dan Saksi Yamin Moha mengatakan bahwa dia diberi uang sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk biaya ongkos pulang;
 - Bahwa saat Saksi dan Saksi Yamin Moha pulang ke Kotamobagu, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Penggugat;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana dan bagaimana Penggugat membeli mobil tersebut dan tidak tahu mengenai tunggakan antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Saksi Edwin Hatam, di bawah sumpah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya pengajuan gugatan sederhana yang diajukan Penggugat kepada Tergugat;
 - Bahwa Saksi bekerja di Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya;
 - Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2021 Penggugat melaporkan kejadian penarikan terhadap kendaraan milik Penggugat yaitu mobil Toyota Hilux warna silver yang ditarik secara paksa oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah Penggugat melaporkan kejadian tersebut, Saksi mengumpulkan bukti-bukti dan pada tanggal 1 September 2021 Saksi mengirimkan surat kepada Tergugat namun tidak ada balasan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Penggugat melakukan kunjungan ke Tergugat pada tanggal 8 September 2021, saat itu Saksi bersama Penggugat bertemu dengan Eka Djaman dan berdasarkan keterangan Eka Djaman, dia menyesal atas penarikan mobil tersebut karena saat diminta untuk membayar angsuran, Penggugat membayar angsuran pada tanggal 23 Agustus 2021 namun tanggal 28 Agustus 2021 mobil ditarik. Saat itu Eka Djaman juga mengatakan bahwa tidak mengetahui penarikan mobil tersebut karena penarikan dilakukan oleh Kantor Wilayah di Manado;
 - Bahwa Saksi bersama Penggugat melakukan kunjungan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu tanggal 8, 17 dan terakhir tanggal 24 September 2021 dan hasil pertemuan terakhir bahwa jumlah pembayaran yang diminta oleh Tergugat hanya dapat dikurangi sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) karena

Halaman 20 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biaya tersebut sudah termasuk biaya denda dan biaya penarikan yang telah ditentukan Kantor Pusat;

- Bahwa atas hasil kunjungan tersebut, Penggugat keberatan membayar biaya denda dan biaya penarikan dan tidak setuju dengan penarikan mobil yang dilakukan Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat membeli mobil tersebut secara cash dan Penggugat meminjam uang ke Tergugat dengan jaminan BPKB mobil milik Penggugat dengan angsuran kurang lebih sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi Penggugat menunggak sebanyak 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P- 1 : Fotokopi Perjanjian Jual Beli antara Udin Umlina selaku Pihak Pertama dengan PT Sinar Mitra Sepadan Finance selaku Pihak Kedua yang dibuat pada tanggal 30 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Udin Umlina, Amna Akune dan Jeplin Frederik Lumi;

Bukti P- 2 : Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) antara PT Sinar Mitra Sepadan Finance sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Udin Umlina sebagai Debitur yang dibuat pada tanggal 27 Juli 2018 dan ditandatangani oleh Jeplin F. Lumi, Amna Akune dan Udin Umlina;

Bukti P- 3 : Fotokopi Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00063924.AH.05.01 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Pemberi Fidusia Udin Umlina dan Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance;

Bukti P- 4 : *Printout Scan* Berita Acara Serah Terima Kendaraan BT 092245 tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Yamin Moha selaku pihak yang menyerahkan kendaraan dan *Printout Scan* Berita Acara Serah Terima Kendaraan BT 096450 tanggal 28 Agustus 2021 tanpa ditandatangani pihak yang menyerahkan kendaraan;

Bukti P- 5 : Fotokopi Surat Peringatan No. Surat: 9019060373/SP1/21/03 tanggal 6 Maret 2021 yang ditujukan kepada Udin Umlina;

Bukti P- 6 : Fotokopi Surat Peringatan (Terakhir) No. Surat: 9019060373/SP2/21/03 tanggal 13 Maret 2021 yang ditujukan kepada Udin Umlina;

Bukti P- 7 : Fotokopi *Customer Card Aging Date*: 11/11/2021 atas nama *Customer* Udin Umlina;

Halaman 21 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P- 8 : Fotokopi Surat Pelunasan Kewajiban No: 606PREP202110004 tanggal 1 September 2021 ditujukan kepada Udin Umlina;

Bukti P- 9 : Fotokopi Akta Jaminan Fidusia Nomor: 91 yang dibuat pada tanggal 3 Agustus 2018;

Semua fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali terhadap bukti surat T-4 yang diajukan adalah *printout scan* dan tidak disertai dengan pembanding yang asli, semuanya telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena Tergugat telah melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) 9019060373/SMSF/SGU/VII/2018 tanpa persetujuan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menentukan bahwa "Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak Tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan" sehingga harus dianggap terbukti adalah:

- Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Jual Beli antara Penggugat sebagai Pihak Pertama dengan Tergugat sebagai Pihak Kedua terhadap Barang Modal berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa Tergugat menyetujui untuk membeli Barang Modal tersebut dari Penggugat dan Penggugat akan menyewa guna usaha Barang

Halaman 22 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Modal dari Tergugat dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*);

- Bahwa Penggugat telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) antara Tergugat sebagai Perusahaan Pembiayaan dengan Penggugat sebagai Debitur dengan objek pembiayaan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 dengan fasilitas kredit sejumlah Rp111.000.000,00 (seratus sebelah juta rupiah), jangka waktu masa sewa pembiayaan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dimulai pada tanggal 27 Juli 2018 sampai dengan 27 Juni 2021 dan angsuran sejumlah Rp3.085.000,00 (tiga juta delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) tersebut telah diikat dengan Jaminan Fidusia berdasarkan Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W25.00063924.AH.05.01 tanggal 20 Agustus 2018 atas nama Pemberi Fidusia Udin Umlina dan Penerima Fidusia PT Sinar Mitra Sepadan Finance dan Akta Jaminan Fidusia Nomor: 91 tanggal 3 Agustus 2018;
- Bahwa Penggugat mulai menunggak pembayaran pada angsuran ke-32 dan angsuran ke-32 tersebut yang seharusnya dibayarkan pada Bulan Februari 2021 baru dibayar oleh Penggugat pada tanggal 23 Agustus 2021 sehingga sisa angsuran yang belum dibayar oleh Penggugat adalah sebanyak 4 (empat) kali angsuran;
- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2021 Tergugat telah melakukan penarikan terhadap 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 terhadap Saksi Yamin Moha;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara para pihak adalah mengenai perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) 9019060373/SMSF/SGU/VII/2018 tanpa persetujuan dari Penggugat;

Halaman 23 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat yang telah melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) 9019060373/SMSF/SGU/VII/2018 tanpa persetujuan dari Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat dalam Jawabannya telah mengemukakan sesuatu peristiwa (*feit*) untuk menegaskan dalil gugatan dan dalil jawaban, berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) yang berbunyi "*Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", maka Penggugat maupun Tergugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat dan surat jawaban Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan 14 (empat belas) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi, dan Tergugat telah mengajukan 9 (sembilan) bukti surat dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat maupun Tergugat, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan terkait hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1 dan bukti surat T-2 dihubungkan dengan isi surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Jual Beli terhadap Barang Modal berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang pada pokoknya memuat ketentuan bahwa Tergugat menyetujui untuk membeli Barang Modal tersebut dari Penggugat dan Penggugat akan menyewa guna usaha Barang Modal dari Tergugat dengan persyaratan yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021, sehingga dengan ditandatanganinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut telah melahirkan perikatan (hubungan hukum) antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-9 dan P-10 apabila dihubungkan dengan bukti surat T-7 diperoleh fakta bahwa Penggugat melakukan pembayaran dengan lancar sejak tanggal 27 Juli 2018 sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian meskipun terlihat dari riwayat pembayaran, Penggugat membayar melewati tanggal jatuh tempo yang telah disepakati, namun masih dalam bulan yang sama. Penggugat mulai membayar angsuran di bulan yang berbeda mulai sejak angsuran ke-29, yang jatuh tempo pada tanggal 27 November 2020 namun dibayar oleh Penggugat pada bulan berikutnya yaitu pada tanggal 1 Desember 2020, begitupun dengan pembayaran angsuran ke-30 dan angsuran ke-31. Penggugat mulai tidak melakukan pembayaran angsuran ke-32 sejak Bulan Februari 2021, yaitu selama 6 (enam) bulan, dan angsuran ke-32 tersebut baru dibayarkan pada tanggal 23 Agustus 2021, sehingga terdapat kekosongan pembayaran selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan tersebut di atas, sisa angsuran yang belum dibayarkan oleh Penggugat adalah selama 4 (empat) bulan, yang apabila dikalkulasi adalah sejumlah Rp12.340.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) belum termasuk hitungan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-5 dan T-6 diperoleh fakta bahwa atas keterlambatan pembayaran oleh Penggugat, Tergugat telah mengirimkan Surat Peringatan tertanggal 6 Maret 2021 dan surat Peringatan Terakhir tertanggal 13 Maret 2021 yang pada pokoknya memuat ketentuan agar Penggugat segera membayar tunggakan angsuran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat tersebut. Apabila kedua bukti surat ini dihubungkan dengan bukti surat P-7 dan T-7 diperoleh fakta bahwa sejak surat tersebut diterbitkan dan diberikan kepada Penggugat, yaitu pada Bulan Maret 2021, Penggugat tetap tidak membayar tunggakan angsurannya dan baru membayar pada tanggal 23 Agustus 2021;

Menimbang, atas tindakan Penggugat yang tidak melakukan pembayaran sejak Bulan Februari 2021 sampai dengan Bulan Juli 2021 dan baru membayar tanggal 23 Agustus 2021, maka pada tanggal 28 Agustus 2021 Tergugat melakukan penarikan terhadap kendaraan berupa 1 (satu) Unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang pada

Halaman 25 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang digunakan oleh Saksi Yamin Moha dan Saksi Yadi Kobandaha, yang dibuktikan dengan adanya 2 (lembar) Berita Acara Serah Terima, yaitu *pertama Printout Scan* Berita Acara Serah Terima Kendaraan BT 092245 tanggal 28 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Yamin Moha selaku pihak yang menyerahkan kendaraan dan *kedua Printout Scan* Berita Acara Serah Terima Kendaraan BT 096450 tanggal 28 Agustus 2021 tanpa ditandatangani pihak yang menyerahkan kendaraan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah tindakan Tergugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas adalah termasuk perbuatan melawan hukum atau tidak, Hakim berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang telah dikuatkan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 yang pada pokoknya memuat ketentuan sebagai berikut:

“Bahwa lebih lanjut penting ditegaskan oleh Mahkamah, tanpa bermaksud mengabaikan karakteristik fidusia yang memberikan hak secara kebendaan kepada pemegang atau penerima fidusia (kreditur), sehingga pemegang atau penerima fidusia (kreditur) dapat melakukan eksekusi sendiri terhadap barang yang secara formal adalah miliknya sendiri, demi kepastian hukum dan rasa keadilan yaitu adanya keseimbangan posisi hukum antara pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) serta untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dalam pelaksanaan eksekusi, Mahkamah berpendapat kewenangan eksklusif yang dimiliki oleh penerima hak fidusia (kreditur) tetap dapat melekat sepanjang tidak terdapat permasalahan dengan kepastian waktu perihal kapan pemberi hak fidusia (debitur) telah “cidera janji” (wanprestasi) dan debitur secara suka rela menyerahkan benda yang menjadi objek dari perjanjian fidusia kepada kreditur untuk dilakukan penjualan sendiri. Dengan kata lain, dalam hal ini, pemberi fidusia (debitur) mengakui bahwa dirinya telah “cidera janji” sehingga tidak ada alasan untuk tidak menyerahkan benda yang menjadi objek perjanjian fidusia kepada penerima fidusia (kreditur) guna dilakukan penjualan sendiri oleh penerima fidusia (kreditur)”

“Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang benderang sepanjang pemberi hak fidusia (debitur) telah mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka menjadi kewenangan sepenuhnya bagi penerima fidusia (kreditur) untuk dapat melakukan eksekusi sendiri

Halaman 26 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



(parate eksekusi). Namun, apabila yang terjadi sebaliknya, di mana pemberi hak fidusia (debitur) tidak mengakui adanya “cidera janji” (wanprestasi) dan keberatan untuk menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia, maka penerima hak fidusia (kreditur) tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada pengadilan negeri. Dengan demikian hak konstitusionalitas pemberi hak fidusia (debitur) dan penerima hak fidusia (kreditur) terlindungi secara seimbang”

“..... Sementara itu, terhadap norma Pasal 15 ayat (3) UU 42/1999 khususnya frasa “cidera janji” hanya dapat dikatakan konstitusional sepanjang dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

Menimbang, bahwa dari penggalan pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah dikukuhkan dalam amar yang pada pokoknya mencantumkan sebagai berikut:

“Menyatakan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

“Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”

“Menyatakan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian singkat Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, Hakim akan menilai apakah cara Tergugat dalam melakukan penarikan kendaraan tersebut telah sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Saksi Yamin Moha dan Saksi Yadi Kobandaha yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021, saat itu Saksi Yamin Moha bersama dengan Saksi Yadi Kobandaha sedang pergi mengantar jagung kering ke Amurang menggunakan mobil Toyota Hilux jenis pick up yang menjadi objek pembiayaan antara Penggugat dengan Tergugat. Saat perjalanan pulang, tepatnya saat Para Saksi melewati pertigaan kapitu memasuki wilayah hutan, terlihat mobil calya warna hitam mengikuti kendaraan Para Saksi dan mencegat Para Saksi dengan mengatakan bahwa ban serep mobil bikin bahaya sehingga Saksi Yamin Moha menghentikan mobil tersebut dan mobil yang mencegat juga ikut berhenti dengan cara melintangkan mobil di depan mobil Para Saksi. Setelah mobil berhenti, Saksi Yadi Kobandaha langsung turun dan mengecek kebenaran informasi tersebut, kemudian ada salah satu orang dari mobil yang mencegat langsung menuju ke mobil yang digunakan Para Saksi dan langsung mengambil kunci dan menyuruh Saksi Yamin Moha turun dari mobil. Setelah Saksi Yamin Moha turun dari mobil, 2 (dua) orang lain yang juga berada di mobil yang

Halaman 28 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencegahan membawa Saksi Yamin Moha ikut ke mobil mereka dan Saksi Yamin Moha di bawa pergi, sedangkan Saksi Yadi Kobandaha dibawa pergi menggunakan mobil toyota hilux tersebut berputar-putar di Amurang;

Menimbang, bahwa Saksi Yamin Moha dibawa ke Kantor BFI dan sesampainya di kantor tersebut Saksi Yamin Moha diminta KTP oleh orang-orang yang melakukan pencegahan tersebut dan diminta untuk menandatangani surat, yang apabila dihubungkan dengan bukti surat T-4 diperoleh fakta bahwa surat yang ditandatangani oleh Saksi Yamin Moha adalah Berita Acara Serah Terima Kendaraan. Setelah menandatangani surat tersebut, Saksi Yamin Moha diminta untuk menyerahkan surat tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima surat tersebut dari Saksi Yamin Moha, Penggugat mengajukan keberatan dengan melaporkan tindakan Tergugat ke Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya, dan terhadap laporan tersebut telah diupayakan proses mediasi pada tanggal 8, 17 dan 24 September 2021, yang dibuktikan dengan Bukti Surat P-11, P-12, P-13 dan P-14 serta keterangan Saksi Edwin Hatam;

Menimbang, terhadap proses penarikan sebagaimana diuraikan di atas, Tergugat tidak mengajukan bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang membantah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dari uraian proses penarikan tersebut di atas, mulai dari cara pengambilan kendaraan yang dilakukan terhadap Saksi Yamin Moha dan Saksi Yadi Kobandaha dan meminta agar Saksi Yamin Moha yang menandatangani Berita Acara Serah Terima Kendaraan tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Penggugat setelah mengetahui kendaraan telah diambil, yaitu dengan melaporkan ke Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Bolaang Mongondow Raya, telah menunjukkan adanya keberatan dari Penggugat terkait tindakan pengambilan kendaraan yang dilakukan oleh Tergugat dan tidak ada penyerahan secara sukarela dari Penggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat yang dalam melakukan eksekusi terhadap objek pembiayaan berupa kendaraan Toyota Hilux, tidak dilakukan sesuai dengan amanat Putusan Mahkamah Konstitusi, dimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah mensyaratkan bahwa untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia, terlebih dahulu harus ada kesepakatan tentang wanprestasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat secara sukarela menyerahkan benda yang

Halaman 29 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi objek jaminan fidusia, sehingga dengan adanya penyerahan sukarela tersebut Tergugat dapat melakukan eksekusi sendiri. Namun apabila Penggugat tidak mengakui wanprestasi dan keberatan menyerahkan secara sukarela, maka Tergugat tidak boleh melakukan eksekusi sendiri melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap proses penarikan tersebut, dalam jawabannya Tergugat menguraikan bahwa dalam perjanjian yang dibuat dan ditandatangani antara Penggugat dengan Tergugat memuat ketentuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

"Kreditor berhak dan dengan ini diberi persetujuan dan diberikan kuasa dengan hak kuasa substitusi oleh debitor untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu termasuk namun tidak terbatas pada ;

- I. *Mengambil dimanapun dan di tempat siapapun Objek Pembiayaan tersebut berada; dan/ atau*
- II. *Berhak pula dengan pertolongan alat-alat Negara yang berwenang mengambil atau menyita Objek Pembiayaan tersebut untuk keperluan eksekusi/ penjualan, seluruhnya dengan biaya dan resiko pada Debitor, dan*
- III. *Kemudian untuk menjual dimuka umum atau secara dibawah tangan atau dengan perantaraan pihak lain atas Objek Pembiayaan tersebut, demikian dengan dengan harga, syarat-syarat dan ketentuan yang dianggap baik oleh kreditor.*

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa sekalipun ketentuan tersebut diatur dalam Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, namun dalam pelaksanaannya haruslah sesuai dengan amanat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Tergugat yang telah melakukan penarikan secara sepihak terhadap 1 (satu) unit kendaraan berupa Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 yang berada dalam penguasaan Penggugat berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi/Modal Kerja dengan Cara Jual dan Sewa Balik (*Sale and Lease Back*) 9019060373/SMSF/SGU/VII/2018 tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, namun selanjutnya apakah tuntutan Penggugat

Halaman 30 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut untuk dikabulkan seluruhnya atau sebagian, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah membaca uraian petitum yang diajukan oleh Penggugat, Hakim menilai bahwa uraian Petitum sebagaimana dalam surat gugatan tersebut kurang diuraikan secara terstruktur dan jelas, sehingga dengan berlandaskan pada petitum subsidair Penggugat yaitu petitum *ex aquo et bono* (mohon putusan yang seadil-adilnya), Hakim akan mempertimbangkan tuntutan yang diajukan Penggugat dengan berlandaskan pada posita gugatan dengan tetap memerhatikan uraian petitum Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 gugatan Penggugat, yaitu Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, terhadap petitum ini adalah kesimpulan dari seluruh petitum Penggugat, sehingga terhadap petitum tersebut dipertimbangkan pada akhir pertimbangan Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 dan angka 5 gugatan Penggugat, yaitu Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan Menyatakan perbuatan Tergugat melalui utusannya debt-collector yang menelantarkan rekan kerja Penggugat dilokasi eksekusi penyitaan barang jaminan adalah perbuatan melawan hukum, Hakim menilai bahwa kedua petitum tersebut memiliki maksud yang sama, namun kurang diuraikan secara jelas oleh Penggugat. Hakim menilai bahwa maksud dari kedua petitum tersebut pada intinya meminta agar Menyatakan tindakan Tergugat yang melakukan penarikan secara sepihak kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 tanpa persetujuan dari Penggugat dan dilakukan dengan cara menggunakan *Debt-Collector* yang menelantarkan rekan kerja Penggugat adalah perbuatan melawan hukum. Terhadap kedua petitum tersebut, oleh karena pada pertimbangan sebelumnya telah terbukti bahwa tindakan penarikan oleh Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, maka terhadap kedua petitum tersebut patutlah untuk dikabulkan, dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 gugatan Penggugat, yaitu Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh debt-collector tanpa persetujuan Penggugat yang biayanya Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut masih merupakan kelanjutan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan petitum angka 1 dan angka 5 gugatan

Halaman 31 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, oleh karena pada pertimbangan petitum angka 1 dan angka 5 telah dikabulkan oleh Hakim, maka terhadap petitum angka 4 tersebut beralasan dan patutlah untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi amar sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 gugatan Peggugat, yang meminta agar menetapkan obyek sengketa berupa satu unit Mobil Toyota Hilux Jenis PICK UP, warna Abu - Abu Metalik Tahun 2009 Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka/NIK MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529, Dengan Nomor BPKB... atas nama Udin Umlina adalah milik yang sah sehingga harus dikembalikan kepada Peggugat, Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam surat gugatan yang dipermasalahkan oleh Peggugat adalah terkait proses penarikan kendaraan yang dilakukan secara sepihak oleh Tergugat, bukan mengenai kepemilikan atas suatu benda, dan berdasarkan pembuktian di persidangan sebagaimana diuraikan di atas terbukti bahwa proses penarikan yang dilakukan oleh Tergugat dilakukan tanpa persetujuan Peggugat, maka terhadap petitum angka 3 tersebut patutlah untuk dikabulkan namun hanya sebatas pada pengembalian kendaraan dari Peggugat kepada Tergugat. Dengan demikian, Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 3 tersebut perlu untuk diubah, dengan perubahan amar yang sesuai dengan pertimbangan yang telah diuraikan sebagaimana tersebut di atas dan akan dituangkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 gugatan Peggugat, yaitu Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengganti kerugian materil kepada PENGGUGAT, sebesar Rp. 60,000,000, hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan "*Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*" maka atas tindakan Tergugat yang dinyatakan adalah Perbuatan Melawan Hukum, telah mengakibatkan kerugian terhadap Peggugat selama objek jaminan tersebut berada dalam penguasaan Tergugat, sebagaimana keterangan Saksi Yamin Moha dan Saksi Yadi Kobandaha yang menerangkan objek pembiayaan tersebut dijadikan usaha untuk menjual hasil pertanian oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan posita gugatan, kerugian materil sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut diperoleh berdasarkan perhitungan dari Peggugat yaitu: "Jumlah hari, saat

Halaman 32 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



penyitaan sampai dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan pendapatan yang mungkin PENGGUGAT dapatkan bila mobil terus dipakai lancarnya usaha semuanya, maka didapat perhitungan sbb: dari Pendapatan hasil usaha, seperti pembelian produk Kakao, Penggugat dengan modal Rp 20.000.000, bisa mendapatkan Kakao sebanyak 750 Kg, dengan harga beli Rp 25.000-Rp 28.000, kemudian hasil tersebut langsung dijual lagi, dengan harga Rp 30.000/KG, a). 40 hari dikali Rp. 1.500.000,- jumlahnya Rp. 60.000.000,-. Pada prinsipnya Hakim sependapat dengan adanya kerugian yang dialami Penggugat tersebut, namun tidak sependapat dengan nilai yang dimintakan, maka terhadap nilai yang dimintakan Penggugat, Hakim mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mekanisme perhitungan kerugian yang digunakan oleh Penggugat juga akan digunakan oleh Hakim, namun akan dirasa adil dan patut setidaknya-tidaknya apabila perhitungan tersebut diturunkan menjadi $\frac{1}{2}$ (satu per dua), sehingga total kerugian Penggugat adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Namun, tanpa mengabaikan kerugian yang dialami Tergugat akibat adanya keterlambatan pembayaran dan denda yang seharusnya dibayarkan Penggugat kepada Tergugat, maka akan dirasa adil apabila kerugian Penggugat sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dikurangkan dengan jumlah angsuran selama 4 (empat) bulan yang belum dibayarkan, yaitu sejumlah Rp12.340.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah) dan denda keterlambatan sebagaimana perhitungan dari Tergugat pada bukti surat T-8, yaitu sejumlah Rp.9.640.900,00 (sembilan juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus rupiah), sehingga total kerugian materil yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat yaitu:

Kerugian Materil	: Rp30.000.000,00
Dikurangi dengan	
Tunggakan angsuran 4 (empat) bulan	: Rp12.340.000,00
Denda Keterlambatan	: Rp 9.640.900,00
Total	: Rp 8.019.100,00

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 7 tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 8 gugatan Penggugat terkait kerugian immateril, oleh karena Hakim berpendapat bahwa perhitungan kerugian tersebut tidak beralasan dan dalam gugatan sederhana tidak mengenal gugatan immateril maka terhadap petitum angka 8 tersebut patutlah untuk ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 10 gugatan Penggugat terkait uang paksa (*dwangsom*), Hakim berpedoman pada Pasal 606a RV yang pada pokoknya menentukan “Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan yang tersebut dinamakan uang paksa”. Oleh karena salah satu petitum yang dikabulkan oleh Hakim adalah terkait pembayaran sejumlah uang, dengan berlandaskan pasal tersebut, maka petitum angka 10 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan Penggugat, Hakim menilai petitum tersebut tidak disertai dengan alasan yang cukup maka terhadap petitum angka 6 tersebut patutlah untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 9 gugatan Penggugat, oleh karena dalam perkara *a quo*, Penggugat telah dapat membuktikan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura*) *juncto* Pasal 58 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) terhadap biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Tergugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas petitum gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka terhadap petitum angka 2 tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim menggunakan petitum subsidair yaitu *ex aquo et bono* untuk menjawab tuntutan Penggugat dengan tetap berlandaskan pada posita gugatan dan dengan memerhatikan uraian petitum gugatan Penggugat, maka untuk uraian amar putusan akan diurutkan sesuai dengan urutan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan pengggugat untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Putusan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan kendaraan berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529 tanpa persetujuan dari Penggugat dan dilakukan dengan cara menggunakan *Debt-Collector* yang menelantarkan rekan kerja Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh *Debt-Collector* dengan biaya sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seketika kepada Penggugat objek jaminan pembiayaan berupa 1 (satu) unit mobil Mobil Toyota Hilux, Jenis Pick Up, Warna Abu-Abu Metalik, Nomor Polisi DB 8733 K, Nomor Rangka MR0AW12G090018256, Nomor Mesin 1TR-6809529;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seketika kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp8.019.100,00 (delapan juta sembilan belas ribu seratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 25 November 2021 oleh Giovanni, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu bertindak selaku Hakim Tunggal, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yani Damopolii Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yani Damopolii

Giovanni, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.150.000,00

Halaman 35 dari 36 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP Relas Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Materai	:	Rp10.000,00
6. Redaksi	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)